

**PARTISIPASI POLITIK SISWA MAN II YOGYAKARTA DALAM
PEMILUKADA TAHUN 2011 KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh;

LAELAH KODARIAH
NIM: 08370049

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. DAHWAN. M.SI**
- 2. SUBAIDI. S. AG., M.SI**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Generasi muda adalah ujung tombak dari sebuah negara. Dimana mereka adalah penerus perjuangan bangsa dalam mengelola kehidupan bernegara. Siswa sebagai generasi muda yang juga merupakan komponen dari sebuah masyarakat tentu sangat diharapkan pertispasinya dalam politik guna terciptanya pemerintahan yang baik. Namun jika dilihat pada kondisi saat ini dimana tren siswa saat ini lebih banyak mengarah pada kehidupan glamour, modern dan populis menyebabkan mereka cenderung untuk bertambah sinis terhadap politisi, partai politik dan proses demokrasi di Indonesia, sehingga kegiatan yang berbau politik kurang diminati. Selain itu, tidak diakomodirnya partisipasi remaja dalam partisipasi publik membuat remaja tidak melek politik. Hal inilah yang metalarbelakangi penulis untuk meneliti tentang partisipasi politik siswa MAN dalam Pemiluakada yang dilaksanakan bulan September tahun 2011 lalu.

Dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* dengan menggunakan metode penyebaran quisioner yang diisi oleh Siswa MAN II Yogyakarta. Siswa disini lebih dikhususkan kepada siswa kelas tiga yang rata-rata umurnya sudah genap tujuh belas tahun dan lebih, pada saat pemiluakada itu dilakukan. Dari data yang sudah dikumpulkan, penyusun menggunakan metode deskriptif dalam analisisnya. Dalam metode ini penyusun mencoba mendeskripsikan atau memberikan gambaran-gambaran realitas yang ada terkait permasalahan tersebut secara akurat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan politik behavioralisme atau pendekatan perilaku.

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Siswa MAN II Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemiluakada yang dilakukan tahun lalu, diketahui bahwa bentuk partisipasi yang diikuti oleh siswa diantaranya melakukan pemilihan, kampanye, dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Dan bentuk partisipasi yang mendominasi dalam pemiluakada yang dilakukan oleh siswa adalah melakukan pemilihan. Kecenderungan siswa dalam memilih pemimpin dalam pemiluakada Kota Yogyakarta tentu dipengaruhi oleh budaya politik. Dimana budaya politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu primordial. Yaitu berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan dan perbedaan pendapat terhadap keagamaan tertentu. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan pemiluakada itu sendiri.

Dari bentuk partisipasi yang dilakukan oleh siswa menggambarkan bahwa sesungguhnya mereka belum terlalu melek politik. namun wacana akan politik sesungguhnya sudah mereka pahami dengan baik tinggal bagaimana mengajak mereka untuk lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan politik untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah hendaknya mempunyai penanganan yang khusus. Seperti melakukan penyuluhan dan kegiatan tentang politik di sekolah-sekolah. Hal ini hendaknya dilakukan secara berkala, tidak hanya sosialisasi pada saat akan melakukan pemilihan umum saja.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LAELAH KODARIAH

NIM : 08370049

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ” **Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011 Kota Yogyakarta**” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang *secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 11 Juli 2012

Yang Menyatakan

LAELAH KODARIAH

NIM: 08370049



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : LAELAH KODARIAH

NIM : 08370049

Judul Skripsi : **Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011 Kota Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2012

Pembimbing

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP: 19480507 197703 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : LAELAH KODARIAH

NIM : 08370049

Judul Skripsi : **Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011 Kota Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2012

Pembimbing

Subaidi S. Ag., M.Si.

NIP: 19750517 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/218/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta
dalam Pemilukada Tahun 2011 Kota
Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Laelah Kodariah
NIM : 08370049
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 17 Juli 2012
dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Oasim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 17 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
ح	hâ'	w	w
ط	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَلِ		ditulis	fa'ala
فَعَلِ	kasrah	ditulis	i
فَعَلِ		ditulis	zūkira
فَعَلِ		ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتِ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

**Ketika hidup memberi kata “TIDAK” atas apa yg
kita inginkan, percayalah, Tuhan selalu memberi
kata “YA” atas apa yg kita butuhkan.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ✚ Almamater Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA yogyakarta.
- ✚ Sekolah MAN II Yogyakarta terutama siswa/siswi kelas III.
- ✚ Ayah, Ibu, Kakak dan Adik-adikku yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya hingga memberikan semangat dalam perjalanan hidupku.
- ✚ Kawan-kawan seperjuangan jurusan Jinayah Siyasah'08 yang memotivasi dalam mencari ilmu sehingga memberikan semangat dalam proses pencarian ilmu dan pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى اله و صحبه أجمعين. و بعده

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala Puji Syukur penyusun panjatkan hanya bagi Allah SWT, pemelihara seluruh alam. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW., keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Prof. Dr. Musya As'arie, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi, MA., Phil.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Subaidi. S. Ag., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak, Drs. H. Dahwan, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Subaidi, S. Ag., M.Si. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan memotifasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kepala Sekolah MAN II Yogyakarta beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian disana.
8. Siswa dan siswi kelas III MAN II Yogyakarta yang sudah rela memberikan waktunya untuk mengisi questioner dan menjadi nara sumber dalam rangka pengumpulan data.
9. Keluargaku tercinta yang terus memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman JS'08 yang telah memotifasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kawan-kawan satu atap "Pondokan Fitria" yang terus memberikan semangat dan kasih sayangnya sebagai keluargaku yang menemani hari-hariku di Kota Yogyakarta ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan karya ilmiah/skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya penelitian sini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amien.

Yogyakarta 11 Juli 2012

Penyusun



LAELAH KODARIAH
NIM: 08370049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II KAJIAN TEORETIK.....	31
A. Teori Partisipasi Politik.....	31
B. Siswa MAN II Yogyakarta.....	42
C. Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011.....	47
BAB III PARTISIPASI POLITIK.....	54
A. Partisipasi Politik Siswa.....	54
B. Kecenderungan Siswa dalam Memilih Calon Kepala Daerah.....	70
C. Korelasi dan Koherensi.....	71

BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Terjemahan.....	i
Biografi Tokoh	ii
Profil MAN II Yogyakarta	v
Daftar Quesioner	x
Undang-undang Pilkada	xii
Rekapitulasi Hasil Perolehan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011.....	xxvii
Curriculum Vitae	xxxii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Indonesia menuju demokrasi adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Setelah kekuasaan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998. Sejak saat itu perkembangan politik di Indonesia menuju demokrasi menjadi begitu pesat. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto dalam *interregnum* nya memperkuat transisi Indonesia menuju demokrasi melalui berbagai kebijakan. Mulai dari penerapan sistem multi partai, pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis sejak Indonesia merdeka, kebebasan pers, hingga peningkatan fungsi *checks and balances* DPR.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pada hakikatnya adalah peran utama dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mencakup dalam tiga hal, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Ketiga hal ini merupakan tolok ukur umum dari suatu sistem yang demokratis yang diharapkan mampu terselenggaranya pemerintahan yang efektif.

Untuk terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktik-praktik pemerintahan lokal yang lebih baik dengan membuka partisipasi masyarakat. Partisipasi politik

merupakan salah satu aspek terpenting dalam masyarakat demokrasi. Asumsi yang mendasari partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah adalah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negaranya, maka mereka berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.¹

Transisi Indonesia menuju demokrasi ternyata menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah (*peaceful resolution on conflict*) penyelesaian konflik secara damai, pada saat yang sama kita masih melihat kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis. Tindakan main hakim sendiri, memaksakan kehendak, perusakan fasilitas umum dalam penyaluran pendapat dan praktik *money politics*. Perilaku seperti ini sangat bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangan reformis.

Terlebih jika melihat kehidupan generasi muda sekarang ini sungguh mengkhawatirkan. Maraknya tawuran antar pelajar, banyaknya geng-geng dikalangan pelajar yang meresahkan masyarakat, sampai menimbulkan tindakan kriminal. Karena tren remaja yang saat ini lebih banyak mengarah pada kehidupan glamour, modern dan populis

¹ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). hlm 285.

menyebabkan remaja cenderung untuk bertambah sinis terhadap politisi, partai politik dan proses demokrasi di Indonesia, sehingga kegiatan yang berbau politik kurang diminati. Selain itu, tidak diakomodirnya partisipasi remaja dalam partisipasi publik membuat remaja tidak melek politik.

Melihat realita seperti itu sangatlah mengkhawatirkan. Mereka sebagai generasi yang seharusnya menjadi *agen of change* malah terlihat acuh dan tidak tertarik terhadap politik. Mereka selalu menunjukkan ketertarikan politik yang lemah dibandingkan dengan kaum tua. Partisipasi politik nampaknya masih dianggap suatu hal yang tak penting bagi siswa. Keikutsertaan mereka dalam membangun pemerintahan yang demokratis nampaknya masih belum begitu dirasa penting. Dalam membentuk pembangunan negara yang demokrasi, partisipasi setiap warganya sangat diharapkan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan bangsa.

Siswa sebagai generasi penerus harusnya mempunyai kesadaran penuh akan peran dan tugasnya sebagai masyarakat selain dia memenuhi haknya sebagai warga negara ini. Namun kecenderungan siswa yang selalu melakukan kenakalan bahkan tindak kriminal, akan meninggalkan image buruk bagi kalangan siswa saat ini. Sebagai pemilih pemula dalam Pemilu, tentu mereka mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi terselenggaranya Pemilu tersebut. Melihat realitanya yang seperti itu maka perlu dipertanyakan kembali sejauh apa partisipasi politik mereka. Bagaimanakah partisipasi politik siswa dalam pemilu yang dilakukan

tahun 2011 di kota Yogyakarta. Dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis merasa hal ini layak untuk di teliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah:

Bagaimana partisipasi politik siswa dalam Pemilukada tahun 2011 Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi siswa dalam Pemilukada tahun 2011 Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang akan memberikan konstribusi khazanah keilmuan politik, terutama bagaimana siswa sebagai komponen dari masyarakat ikut berpartisipasi dalam bidang politik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam bidang ilmu sosiologi khususnya kajian sosiologi politik.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat

D. Telaah Pustaka

Dalam kajiannya tentang partisipasi siswa dalam pilukada, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan karya ilmiah ini. Pertama skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum” yang ditulis oleh Issabella Tarigan (2010).² Skripsi tersebut meneliti tentang perilaku politik sebuah masyarakat di Binjai pada pemilihan Presiden tahun 2009. Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Dataran Tinggi kecamatan Binjai Timur dalam pemilu Presiden 2009. Dalam skripsinya penulis menunjukkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang dapat dilihat melalui pemungutan suara (*voting*), kampanye dan partai politik, sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan, yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki partisipasi masyarakat di Binjai.

Kedua Nian nurul Ifan³ menjelaskan tentang bagaimana seorang masyarakat khususnya Kyai ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden. Kyai mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam berkampanye dan hal

² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21330/6/Cover.pdf> isabella

³ Nian Nurul Ifan, *Peranan Politik Kiyai dalam PILPRES 2009 di Pamekasan Madura*. (Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga).

tersebut mempengaruhi seseorang atau masyarakat dalam memilih. Seorang Kyai mempunyai posisi diatas orang yang mempunyai pendidikan formal. Sehingga masyarakat nampaknya lebih memilih apa yang menjadi pilihan seorang Kyai tanpa melihat realitas calon pemimpin yang akan ia pilih.

Dari rujukan kedua karya tulis yang telah disebutkan diatas, letak perbedaan yang diteliti oleh penulis sangatlah jelas. Bahwa dalam skripsi ini penulis meneliti partisipasi politik siswa dalam pemilukada kota Yogyakarta pada tahun 2011.

E. Kerangka Teoretik

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka.⁴ Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tumpuk pimpinan.

⁴ Keith Faulks, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis* (Bandung: Nusa Media, 2010). hlm 226.

Dalam hal ini, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan yang absah oleh rakyat.⁵

Di negara demokrasi umumnya menganggap bahwa lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam politik itu lebih baik dari pada sedikit masyarakat yang berpartisipasi. Hal ini dikarenakan ketika tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik, dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Sedangkan jika partisipasi politiknya rendah maka dapat di maknai bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Menurut Myron Weiner yang dikutip oleh A. Rahman bahwa terdapat lima penyebab besarnya partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh pendidikan dan komunikasi massa modern.

⁵ Prof Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 368.

4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aritokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan publik.

Miriam Budiardjo menyatakan adanya faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan tingkat partisipasi politik, sebagai berikut : Ternyata bahwa pendapatan (*income*), pendidikan, dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi, atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, yang berpendidikan baik, dan yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah.⁶

Pada hakikatnya perilaku politik seseorang yang berupa partisipasi politik tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik saja, tetapi juga didasarkan pada berbagai faktor seperti pendidikan, status sosial, status ekonomi, dan pengalaman

⁶*Ibid*, hlm 369.

berorganisasi. Dari pendapat di atas pendidikan dan status sosial merupakan dua faktor penting yang dimungkinkan memiliki hubungan yang sangat berarti dengan partisipasi politik warga masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, wawasan dan pengetahuan seseorang akan meningkat. Pemberian materi di setiap jenjang pendidikan formal berbeda keluasan dan kedalamannya sehingga menyebabkan perbedaan pengetahuan dan pemahaman dari tiap lulusan. Pendidikan dengan partisipasi politik memiliki keterkaitan sebagaimana diungkapkan Arifin Rahman yaitu; Di kebanyakan negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi, dapat memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa menggambarkan kecakapan menganalisis dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki seseorang akan menentukan cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk cara pandangnya terhadap politik. Cara pandang inilah nantinya menjadi dasar seseorang untuk memiliki kesadaran berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya

diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.⁷

Secara umum tipologi partisipasi politik menurut A. Rahman adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik seperti memilih pemimpin pemerintahan serta mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah dan menerima serta melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

⁷ *Ibid*, hlm 372.

Sedangkan menurut Gibrath dan Goel, partisipasi politik dibedakan menjadi:

- a. Kelompok apatis. Orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator, yaitu komunikator yang mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
- d. Pengeritik, dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Sedangkan Olsen memandang partisipasi politik sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan yaitu: pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator, warga masyarakat, kelompok marginal, dan kelompok terisolasi. Partisipasi politik juga dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelakunya yakni individual dan kolektif.

Identifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi politik tidak hanya cukup untuk menjelaskan bobot dari masing-masing kegiatan tersebut. Hal ini dibutuhkan guna menjelaskan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk-bentuk praktik partisipasi politik, bisa diukur dari segi efektifitasnya. Hal ini berkenaan dengan pengaruh kegiatan

partisipasi politik terhadap proses politik yang dilakukan pemerintah.

2. Politik dalam Islam

Islam adalah agama yang komprehensif.⁸ Menurut Sayyid Quthb seperti yang diungkapkan oleh Dr. J Suyithi bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi dan sebagainya.⁹ Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT:

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم^ط وجئنا بك شهيدا على هؤلاء^ج ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين¹⁰

Dalam ayat tersebut memang tidak menjelaskan secara langsung bahwa dalam Al-Qur'an mengandung sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan "Al-Qur'an sebagai penjelasan bagi segala sesuatu". Al-Qur'an memang menekankan bahwa antara urusan

⁸ Dr J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999). hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁰ An-Nahl (16: 89).

dunia dan urusan akhirat adalah dua kutub yang tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dilaksanakan secara integral

Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut, Al-Qur'ān tidak menjelaskan secara rinci bagaimana teknis pelaksanaannya. Didalamnya hanya merupakan penjelasan secara global atau hanya dasar-dasarnya saja. Seperti ibadah (shalat, haji, zakat) dalam Al-Qur'ān tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara pelaksanaannya. Nabilah yang menjelaskannya melalui Sunnahnya.

Demikian pula dengan masalah Muamalah, dalam Al-Qur'ān hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja sebagai basis spiritual dan moralitas dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Artinya Al-Qur'ān tidak menetapkan sistem politik dan pemerintahan, sistem sosial dan lainnya secara absolut dan tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam. Ia hanya menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja. Dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip tersebut, dapat dirumuskan sistem politik, ekonomi dan sosial Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat.¹¹

Melalui kajian yang luas dan intensif terhadap ayat-ayatnya, maka Al-Qur'ān dapat difungsikan untuk menjawab berbagai masalah. Dapat dipahami usaha para ulama fikih menerapkan metode *qiyas* dalam menetapkan hukum yang tidak ada penjelasannya dalam *nash* hukumnya dengan cara

¹¹ *Ibid*, hlm 4.

mengaitkannya dengan sesuatu hal yang ada *nash* hukumnya dalam Al-Qur'ān dan Sunnah. Ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'ān dan Sunnah mampu secara langsung menjawab seluruh masalah.

Permasalahan tentang politik dalam Islam lebih dikenal dengan siyasah. Kata siyasah berasal dari kata *sāsa*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, mengatur, mengurus dan memerintah.¹² Sedangkan secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹³ Dalam hal ini, permasalahan hukum yang terkait tentang politik dan pemerintahan dalam Islam masuk kedalam Fiqh Siyasah. Secara etimologis, fiqh yaitu pengertian dan pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹⁴ Sedangkan secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Qur'ān dan Sunnah.

Dari uraian pengertian fiqh dan siyasah diatas dapat disimpulkan, bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

¹² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: UII Press, 2007). hlm. 75.

¹³ Dr. J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). hlm. 23.

¹⁴ *Ibid*, hlm 21-22.

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁵

Adanya ijtihad serta metode-metode nya penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini dikarenakan: *pertama*, ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'ān dan sunnah, meskipun diyakini sebagai ajaran yang sempurna dan berlaku abadi hingga akhir zaman, namun karena Al-Qur'ān itu sebagian besar hanya berisi prinsip-prinsip umum, dan Nabi Muhammad selaku penafsir dan penjelas Al-Qur'ān telah tiada, yang berarti ayat-ayat hukum yang tersurat dan tegas dalam Al-Qur'ān dan Hadis itu sudah terbatas kuantitasnya dan tidak mungkin bertambah lagi, sementara persoalan-persoalan baru yang dihadapi manusia terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman, maka diperlukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukumnya yang belum ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'ān dan Sunnah Rasul.¹⁶

Kedua, mayoritas ulama meyakini bahwa fungsi kepemimpinan atau pemerintahan adalah menjaga agama dan mengatur urusan duniawi yang untuk terlaksananya fungsi tersebut harus menggunakan ijtihad. *Ketiga*, masalah kenegaraan dan pemerintahan bukan saja berkembang dengan dinamis, tetapi juga

¹⁵ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). hlm.97.

berbeda-beda antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini tentunya harus diselesaikan melalui ijtihad.¹⁷

Berbicara partisipasi politik dalam suatu negara, tentu akan bersinggungan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara tersebut. Hampir semua teoritis bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau demos atau populus. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan demos yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak dalam dua tahap utama: pertama agenda setting, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan, kedua deciding the outcome yaitu tahap pengambilan keputusan.¹⁸

Keanekaragaman budaya, agama, suku dan ras di Indonesia menjadikan sebuah keanekaragaman yang khas dan terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yang sebagian masyarakatnya beragama Islam, menjadikan sebuah tanda tanya besar kenapa sistem pemerintahan demokrasi yang notabene berasal dari Barat dianut oleh masyarakat Muslim. Padahal Islam sendiri mempunyai prinsip-prinsip tersendiri dalam bernegara. Namun karena Indonesia yang mempunyai beragam perbedaan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

didalamnya, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia menganut sistem demokrasi.

Masalah hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendekiawan muslim, dibahas dalam dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan.

Penyelesaian masalah melalui adu argumentasi jarang membuahkan hasil, karena setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap permasalahan yang muncul. Oleh karena itu penulis tidak akan menjelaskan bagaimana menghilangkan kesimpangsiuran antara Islam dan demokrasi. Tetapi penulis akan mencoba menguraikan permasalahan islam dan demokrasi di sela-sela penetapan konsep Islam tentang pembentukan negara politik.

- a. Ciri-ciri negara menurut Islam¹⁹
 - 1) Kekuasaan dipegang penuh oleh umat

Umat (rakyat) yang menentukan pilihan terhadap jalannya kekuasaan, dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang-orang yang menjadi pilihannya. Mayoritas Ahlus sunah, Mu'tazilah, dan Najariyah mengatakan: "sesungguhnya cara penetapan imamah atau kepemimpinan adalah

¹⁹ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani Isu-isi Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996). hlm. 160.

melalui pemilihan dari umat.²⁰ Dengan demikian umat merupakan pemilik kepemimpinan secara umum, dia berhak memilih dan mencabut jabatan imam (pemimpin). Dengan kata lain, umat adalah pemilik utama kekuasaan tersebut. Menurut Syaikh Abdul Wahab Khallaf, berpendapat bahwa posisi kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Islam seperti posisi kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan konstitusional karena kekuasaan seorang pemimpin (penguasa) berasal dari umat yang memilih dan mengangkatnya.

Berbicara tentang *power civil* (kekuasaan sipil) yang diberikan umat, dan komitmennya terhadap syariat Islam tanpa adanya metamorfosis terhadapnya menjadi kekuasaan keagamaan dalam pengertian yang berlaku di dunia Barat. Masyarakat Barat mengartikan penyerahan kekuasaan umat juga disertai dengan penyerahan kekuasaan Tuhan, karena dalam hal ini agama berkedudukan sebagai sumber undang-undang dan hukum dan bukannya sebagai sumber kekuasaan.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa: “didalam Islam tidak ada kekuasaan agama, melainkan hanya kekuasaan memberi nasihat yang baik dan mengajak kepada kebaikan serta menjauhkan dari segala kejahatan. Yaitu kekuasaan yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslim kalangan bawah untuk

²⁰ *Ibid*, hlm 161.

mengingatkan kaum muslim kalangan atas (yang memiliki kekuasaan) sebagaimana kekuasaan tersebut telah diberikan kepada kaum muslim kalangan atas untuk mengatur orang-orang yang berada dibawahnya”.

2) Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab

Penegakan agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum merupakan tanggung jawab umat dan bukan hanya tanggung jawab penguasa saja. Dalil yang memperkuat hal itu adalah bahwa Al-Qur’ān telah berbicara tentang peran dan tugas tersebut kepada umat manusia. dalam beberapa ayat, diantaranya:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر^ع

وأولئك هم المفلحون²¹

Ayat tersebut memerintahkan pembentukan masyarakat yang anggotanya saling memenuhi kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya serta mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan perbaikan dan reformasi, yaitu melalui pelaksanaan *amar ma’ruf nahi munkar*. Dengan tuntutan tugas yang sudah jelas tersebut, setiap individu maupun jamaah (kelompok) dalam masyarakat islam bertanggung jawab

²¹ Ali Imran (3:104)

meluruskan kekeliruan (jalan yang tidak benar) serta mempertahankan kebaikan yang ada dalam umat.

3) Kebebasan adalah hak bagi semua orang

Pengekspresian manusia akan kebebasan dirinya merupakan wajah lain dari akidah tauhid.²² Pengucapan dua kalimah syahadat yang menjadi ikrar pengabdian dirinya hanya untuk Allah SWT semata, dan juga kebebasan dirinya dari segala macam kekuasaan manusia. Diantara pengekspresian kebebasan yang terpenting adalah kebebasan memilih dan berpendapat. Jadi, menurut Al-Qur'an tidak ada paksaan sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat yang berbunyi:

لا إكراه في الدين ^ص قد تبين الرشد من الغي ^ج فمن يكفر بالطغوت
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله

سميع عليم²³

Kebebasan politik menurut istilah modern, tidak lain kecuali hanya cabang dari pokok kebebasan universal yang diberikan Islam, yaitu kebebasan manusia dalam kedudukannya

²² Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani Isu-isi Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996). hlm. 167.

²³ Al-Baqarah (2: 256).

sebagai manusia yang telah ditetapkan dengan nash-nash baik dalam Al-Qur'ān maupun hadits.

Kebebasan berkaidah juga berimplikasi pada kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat bukan hanya sekedar *mubah* (boleh) melainkan bisa sampai wajib bila hal itu berkenaan dengan pengungkapan kebenaran.

4) Persamaan diantara semua manusia

Sesungguhnya nenek moyang kita adalah satu. Kesemuanya diciptakan dari yang satu. Dan semuanya mendapatkan perlindungan dan penghormatan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'ān tanpa melihat kepada agama atau ras.:

يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²⁴

Secara lahiriah ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ayat tersebut dimaksudkan sebagai ketetapan tidak adanya perbedaan diantara sekalian manusia, dengan sebab apapun.

5) Kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas

6) Undang-undang diatas segalanya.

²⁴ Al-Hujurat (49: 13).

Berdasarkan ciri-ciri negara menurut Islam tersebut, kita bisa melihat bahwa pada dasarnya ciri-ciri tersebut mempunyai unsur-unsur dari sebuah demokrasi. Dimana ciri-ciri yang telah disebutkan diatas mensyaratkan partisipasi dari umatnya untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Meski pada dasarnya kekuasaan berasal dari Tuhan, namun perlu digaris bawahi bahwa kekuasaan yang dimaksud tidak sama dengan kekuasaan Tuhan. Karena agama merupakan sumber undang-undang dan hukum, bukan sebagai sumber kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan agama, melainkan hanya memberi nasihat dan mengajak kepada kebaikan. Karena dalam Islam tidak ada paksaan.

Meskipun terdapat unsur-unsur yang sama, namun perdebatan antara Islam dan demokrasi nampaknya masih menjadi hal yang menarik. Karena demokrasi merupakan sistem politik yang dianut oleh Barat yang notabene bukan merupakan penduduk muslim maka hal ini menjadi haram hukumnya bagi masyarakat muslim.

Pertemuan di balai sa'idah segera setelah Nabi wafat, dianggap sebagai pelaksanaan prinsip syura yang pertama. Kejadian itu kemudian diikuti dengan pidato pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam pidato pelantikannya itu, secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat

dari rakyat yang memintanya melaksanakan Al-Qur'ān dan sunah, ia perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan. Pidato itu jelas menguatkan bahwa negara Islam mendapatkan sanksinya dari komunitas Islam, dan karena itu sepenuhnya demokratik. Adapun bentuk-bentuk demokrasi menurut A. Rahman dapat berbeda-beda menurut kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat memilih suatu bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan suatu masyarakat Islam tertentu, peranan ijtihad menjadi sangat menentukan.

Jika dikembangkan cara berpikir yang rasional dan obyektif bahwa demokrasi dan syura sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keterwakilan politik rakyat melalui sebuah majelis yang khusus dibentuk untuk merumuskan berbagai kebijakan umum tentang pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara, keanggotaan majelis menurut aliran syura dan demokrasi harus mencerminkan pilihan rakyat secara bebas, rakyat memilih diantara calon-calon yang diajukan oleh partai politik. Kesamaan pada perlunya perwakilan politik, syura dan demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat dalam menentukan keterwakilan politik dan pemimpin mereka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Tujuan dalam penelitian ini akan tercapai jika menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah data yang nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan studi pustaka (*library research*).²⁵ Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat agar memperoleh fakta partisipasi siswa dalam pemilu pada di kota Yogyakarta. Sedangkan studi pustaka bertujuan untuk melengkapi hasil dari penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam mencari serta mengolah data yang nantinya di dapat, maka peneliti menggunakan pendekatan politik behavioralism. Dalam pendekatan ini lebih fokus kepada perilaku individu dan institusi masyarakat sipil. Persoalan kunci dari sosiologi politik behavioralism adalah bagaimana nilai-nilai politis itu terbentuk, hakikat budaya politis

²⁵ Penelitian lapangan adalah penelitian dimana kebenarannya di tentukan dari kebenaran di lapangan, subyek yang diteliti merupakan siswa MAN II Yogyakarta. Penelitian ini menelaah apa saja yang terjadi terkait dengan partisipasi politik siswa dalam PILKADA tahun 2011. Sedangkan studi pustaka untuk memberikan teori-teori atau penjelasan yang lebih lanjut terkait dengan partisipasi politik tersebut.

negara, dan alasan mengapa warga negara berpartisipasi secara politis.²⁶ Hal ini tentunya akan memudahkan peneliti untuk bisa mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala-gejala yang benar-benar dapat diamati.

3. Subyek Penelitian

Dalam suatu penelitian, menentukan individu ataupun kelompok untuk menjadi subyek dalam penelitian itu sendiri sangatlah penting. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek yaitu siswa MAN II Yogyakarta yang sudah berumur 17 tahun dan mengikuti pilkada atau terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pilkada di Yogyakarta.

Dalam penelitian guna pengumpulan data, subyek dari penelitian ini adalah siswa dari MAN II yang sudah genap berusia tujuh belas tahun pada bulan september tahun 2011 lalu atau mereka yang mengikuti pemilukada pada bulan september lalu. Guna mempermudah pengambilan sampel, peneliti lebih memprioritaskan pada siswa kelas tiga. Hal ini dikarenakan perhitungan angka kelahiran rata-rata siswa kelas tiga sudah berumur tujuh belas tahun bahkan lebih ketika pemilukada itu

²⁶ Keith Faulks, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis* (Bandung: Nusa Media, 2010). hlm.6.

dilakukan. Karena rata-rata dari siswa kelas tiga lahir pada tahun 1993-1995.²⁷

Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling. Dari data yang diperoleh dilapangan, diketahui bahwa keseluruhan jumlah kelas III adalah 197 siswa. Dari 197 siswa tersebut ada 100 siswa yang bertempat tinggal di Kota Yogya. Sesuai dengan judul yang penulis angkat bahwa yang akan diambil sampel untuk penelitian ini adalah siswa yang bertempat tinggal di Kota Yogya. Dari keseluruhan jumlah siswa yang bertempat tinggal di Kota, peneliti mengambil setengah dari jumlah keseluruhan siswa yang tinggal di kota. Ini berarti ada 50 siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung yang diperoleh melalui pengisian Quisioner yang serta wawancara terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Yang bersumber dari buku, dokumen,

²⁷ Data diperoleh berdasarkan daftar calon peserta calon ujian nasional yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta SMA/MA Tahun pelajaran 2011/2012.

karya ilmiah, jurnal, koran, serta sumber tulisan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket menurut W. Gulo berbeda dalam bentuknya saja. Pada kuesioner, pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya. Sedangkan pada angket, pertanyaan disusun dalam kalimat pernyataan dengan opsi jawaban yang tersedia. Jika metode wawancara menempatkan langsung peneliti dengan responden, maka dalam metode ini hubungan itu dilakukan melalui media, yaitu daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden. Sering terjadi bahwa kuesioner yang dikirim tidak diisi dan tidak dikembalikan oleh responden. Dalam hal ini peneliti sendiri mendatangi responden dan menyampaikan daftar pertanyaan untuk diisi.

2. Metode Dokumenter

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode dokumenter ini

digunakan untuk memperoleh data tertulis terkait dengan penelitian ini serta hal-hal yang dipergunakan untuk melengkapi data.

3. Wawancara

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa teknik wawancara juga digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat. Dalam pencarian data, penelitian menggunakan questioner dan diperkuat kembali melalui wawancara. Jadi wawancara dilakukan untuk memperkuat jawaban yang telah diberikan pada lembar questioner.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau dan menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah di temukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Dalam menganalisis data yang telah didapat selama melakukan penelitian, penyusun menggunakan proses pengolahan data tersebut dilakukan dengan tahap, yaitu:²⁸ Editing (Penyuntingan). Setiap lembar instrumen yang telah diisi adalah

²⁸ *Ibid*, hlm 136.

dokumen tentang data setiap responden pada sampel penelitian. Jumlah lembaran itu sama dengan jumlah satuan analisis pada sampel. Oleh karena itu, dalam proses ini pertama-tama dihitung jumlah semua instrumen yang sudah terkumpul, yang seharusnya sama dengan besarnya sampel. Setelah itu lembar instrumen yang telah diisi diteliti apakah seluruh item sudah diisi (dijawab) secara benar (valid).

Dalam penulisan laporan atau hasil yang telah diperoleh melalui penelitian, pada skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode Deskripsi, merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Dengan demikian metode ini dapat disimpulkan sebagai upaya memberikan gambaran-gambaran realitas secara akurat. Maksudnya dalam penggunaan metode ini mencoba memberikan gambaran-gambarannya itu dan pencatatan-pencatatan terhadap berbagai masalah yang sedang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis membaginya kedalam beberapa bab dan sub bab yang disesuaikan dengan pembahasannya. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Kajian Teoretik terdiri dari Teori Partisipasi Politik dan Siswa MAN II Yogyakarta yang terdiri dari Pembelajaran Politik dan Pemahaman Keagamaan.

BAB III yaitu Partisipasi Politik yang terdiri dari Partisipasi Politik Siswa yang pembahasannya terdiri dari: Partisipasi Politik Siswa, Pengaruh Partisipasi Politik Siswa terhadap Pilkada, Kemanfaatan Partisipasi Politik Siswa dalam Pemilukada. Dan pembahasan pada sub kedua yaitu Kecenderungan Siswa dalam Memilih Calon. Dan pada sub ketiga Korelasi dan Koherensi.

BAB IV bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi politik merupakan hal yang terpenting dari sebuah masyarakat demokratis. Siswa merupakan komponen dari sebuah masyarakat tentu mempunyai peranan penting bagi terciptanya sebuah demokrasi. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh siswa dalam pemilu adalah melakukan *voting*, dan kampanye. Calon yang mereka pilih dalam pemilu merupakan bentuk dari dukungan dan apresiasi mereka terhadap kandidat. Mereka yang menentukan pilihan terhadap salah satu calon, maka calon tersebut dianggap mempunyai hal yang diinginkan oleh masyarakat (siswa).

Kecenderungan siswa memilih kandidat atau calon kepala daerah dipengaruhi oleh ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendapat terhadap keagamaan tertentu (puritanisme dan non puritanisme). Karena perkembangan pada sub budaya politik di Indonesia selalu dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yakni adat istiadat dan sistem kepercayaan (agama). Selain dari pada pendidikan, adat/kebudayaan dan agama memainkan peranan yang besar dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan yang ada sekitarnya.

Meski dalam konsep pemilu sudah dilakukan secara jujur, adil, dan terbuka, namun pada kenyataannya masyarakat masih menganut sistem pengelompokan yang terkadang tidak obyektif. Terlebih dilihat dari kebudayaan dan agama. Meskipun masyarakat Yogyakarta berada dalam lingkup kebudayaan yang sama, namun budaya politik primordial tetap tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan indikator berupa sentimen keagamaan (perbedaan pendapat terhadap keagamaan/kepercayaan tertentu).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermesa, 1984.

B. Lain-Lain

Abdul, Farid. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 1998.

Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Kharisma, 2007.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dzajuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syiah*, Bandung: Pustaka, 1982.

Fakultas Syariah. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009.

Fathurraahman, Deden. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM Press, 2002.

Faulks, Keith. *Political Sociology: A Critical Introduction*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Harrison, Lisa. *Metode Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hidayat, Komaruddin. *Pendidikan Kewargaan (Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani)*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Huntington. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, 1994.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ifan, Nian nurul. *Peranan Politik Kiyai dalam PILPRES 2009 di Pamekasan Madura*, Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Juliantara. *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Karim, Abdul. *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Munir, Abdul. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Rush, Michael. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Soetrisno, Lukman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suwarno, Wiji. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2006.

Syafii Maarif, Ahmad. *Islam dan Politik Belah Bambu Massa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Jakarta: Insani Press, 1996.

Taimyah, Ibnu. *Assiyasatus Syar'iyah Fi Ishlahir Ra'i War Ra'iyah*. Diterjemahkan oleh H. Firdaus. Bandung: C.V. Diponegoro 1967.

Undang-undang SISDIKNAS, Bandung: Fokus Media, 2009.

Lampiran i:

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	12	10	Dan ingatlah akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al-Qur'ān) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
2	19	21	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ^[217] ; merekalah orang-orang yang beruntung
3	20	23	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
4	21	23	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB III			
5	64	6	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Lampiran ii:

Biografi Tokoh

Prof Miriam Budiardjo (lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1923 – meninggal di Jakarta, 8 Januari 2007 pada umur 83 tahun) adalah pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Istri Ali Budiardjo, seorang tokoh perjuangan Indonesia, ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) periode 1974–1979. Ia masih bersaudara dengan Soedjatmoko

Prof. Miriam adalah Guru besar bagi hampir semua orang yang saat ini bergelut dengan ilmu sosial, terutama ilmu politik, di Universitas Indonesia. Bahkan bukan hanya itu. Ia adalah guru bagi hampir semua orang yang menggeluti ilmu politik di Indonesia. Bersama-sama dengan Prof Deliar Noer dan (alm) Dr. Alfian, ia adalah peletak dasar ilmu politik di Indonesia. Di UI, ia adalah bidan dari para sarjana politik yang mulai dilahirkan oleh jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) – dulu bernama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (FIPK) – sejak 1969. Dalam perkembangannya kemudian, sebagian dari sarjana itu menyebar ke berbagai universitas di seluruh Indonesia dan menjadi perintis ilmu politik di tempatnya masing-masing.

Tak banyak yang tahu bahwa sarjana ilmu politik pertama yang dilahirkan Prof. Miriam (dan kawan-kawan di FIPK UI) adalah seorang mahasiswa dari

Thailand bernama Makata yang menulis skripsi mengenai “Politik Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia” (Indonesia Raja, 24/11/1969). Posisi Prof. Miriam sebagai Guru Ilmu Politik bagi semua orang dilembagakan melalui karya klasiknya, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Dicitak ulang puluhan kali sejak pertama kali diterbitkan (1982), dan dibajak puluhan kali secara tak bertanggung jawab, buku ini menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa ilmu politik di berbagai universitas di Indonesia. Benar bahwa setelah itu Prof. Miriam tidak terlampau produktif menghasilkan buku dan karya-karya ilmiah lainnya, tetapi Dasar-Dasar Ilmu Politik rasa-rasanya hampir selalu ada di rak buku setiap mahasiswa ilmu politik di mana pun.

Sebagai Guru, Prof. Miriam tidak pernah meninggalkan kampus sejak masa-masa perintisan jurusan Ilmu Politik di UI hingga akhir hayatnya. Ia adalah salah satu contoh terbaik pengajar dan pendidik yang benar-benar mencintai kampus dan para mahasiswanya. Sebagai mahasiswa, kemudian asisten dosen dan dosen di departemen Ilmu Politik UI, saya menyaksikan betapa Prof. Miriam mencemaskan masa depan ilmu politik karena kecintaannya yang meluap-luap. Salah satu sumber keemasannya yang paling utama adalah perkembangan sumber daya manusia. Berkali-kali, dalam berbagai kesempatan, ia merisaukan betapa terlambat dan tertinggalnya pengembangan sumber daya manusia di jurusan-jurusan ilmu politik.

Dalam posisinya sebagai Guru, Prof. Miriam mencatat dengan cermat perkembangan ilmu politik di Indonesia. Catatan inilah yang antara lain ia

sampaikan melalui Pidato Purnabaktinya sebagai Guru Besar Ilmu Politik di FISIP UI, 1 April 1989. (Pidato ini kemudian dipublikasikan secara lebih luas dalam Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1994). Melalui pidato ini, Prof. Miriam mengungkapkan optimismenya akan masa depan ilmu politik sambil memberinya semacam “catatan kaki”. Di masa depan, menurutnya, para sarjana ilmu politik semestinya mengarahkan agendanya pada dua hal: memperkuat pengetahuan ekonomi mereka; dan melakukan indigenisasi ilmu politik, sebagaimana telah berhasil dilakukan oleh ilmuwan politik India.

Di kemudian hari, daftar harapan itu dibuatnya lebih panjang. Di sejumlah kesempatan, ia sangat berharap ilmu politik tidak tertinggal oleh perkembangan masyarakat yang melaju cepat, terutama setelah kejatuhan Soeharto. Dibalut oleh cemas, ia khawatir bahwa demokratisasi yang begitu bergemuruh di luar kampus pada akhirnya tak terjejeri oleh perubahan ilmu politik.

Lampiran iii:

PROFIL MAN II YOGYAKARTA

Pada Tahun 1950 di Yogyakarta berdiri suatu lembaga pendidikan Islam swasta bernama Sekolah Guru Agama Islam Puteri yang diasuh oleh Ibu Sri Antinah Alm. Disingkat dengan SGAIP bertempat di SD Netral Jl.Malioboro (sekarang Hotel Mutiara Jl.A.Yani). Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada sore hari. Pada tahun itu juga atas prakarsa Prof.Drs.A.Sigit alm. (Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UGM) bersama ibu Sri Antinah, ibu Hj.Siti Barozie, ibu Maria Sumito, bapak H.Wasil Aziz, SH, bapak Drs.Sukirin, bapak R.Dawam Marzuki (pemuka-pemuka Islam di Yogyakarta) mengajukan permohonan status sekolah menjadi negeri kepada Departemen Agama RI. Dengan diterbitkannya SK Menteri Agama No.162/A/C.9, tanggal 25 Agustus 1950, maka terhitung mulai 1 September 1950 resmilah berdiri SGAIP Negeri Yogyakarta, sekaligus Ibu Sri Antinah diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Sejak semula, pada tahun 1950 telah menerima siswa puteri kelas I, berasal dari Sekolah Dasar dan untuk kelas IV yang berasal dari SMP, sehingga pada tahun 1954 sudah bisa menyelenggarakan Ujian Akhir PGA Pertama (4 tahun) dan PGAA atas (6 tahun). Tahun 1954 SGAIP Yogyakarta tidak lagi menerima siswa kelas I dan statusnya berubah menjadi Pendidikan Guru Agama Atas II (PGAA II) yang menerima siswa puteri dari PGAN P (4 tahun) dari seluruh Indonesia, sedang siswa putera diterima di PGAA I (sekarang PGAN di jalan Magelang). Sejak

tahun itu pula lokasi sekolah pindah dari Jl.Malioboro ke Jl.Ngabean No.76 (sekarang KHA Dahlan No.130) bekas Gedung Kementerian Agama RI sebelum pindah ke Jakarta. Tahun 1971, PGAA II mulai menerima siswa kelas I atas dasar proses perkembangan PGAA II sendiri. Pada Tahun 1974 lengkaplah sudah PGAA II memiliki 6 kelas (kelas I s/d kelas IV) sehingga PGAA II berkembang menjadi PGA 6 Tahun Puteri Yogyakarta dan menerima siswa khusus dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Mulai tahun itu dan seterusnya setiap tahun menyelenggarakan dua macam ujian : Tingkat PGAN 4 Tahun, Tingkat PGAN 6 Tahun. Pada tahun 1978 sebagai akibat dari:

1. Kepres No.44 dan 45 Tahun 1974,
2. SKB 3 Menteri No.6/1975,
3. SKB 3 Menteri No.037/1975,
4. SKB 3 Menteri No.36/1975,
5. SK Menteri Agama No.18/1975.

Maka terbitlah SK Menteri Agama No.17 Tahun 1978 yang mengatur susunan kerja pada MAN ex PGAN 6 Tahun, yang sekaligus dalam lampirannya disebutkan bahwa PGAN 6 Tahun Puteri Yogyakarta berubah menjadi :

1. MTs.N Yogyakarta II untuk ex kelas I, II, dan III.
2. MAN Yogyakarta II untuk ex kelas IV, V, dan VI.

Tahun 1978, sebagai akibat perpanjangan waktu belajar sekolah berubah menjadi tahun ajaran 1978/1979, maka sebagai masa peralihan sudah menyelenggarakan 3 jenis Ujian Akhir:

1. MTs.N untuk ex kelas III,
2. PGAN 4 Tahun untuk ex kelas IV,
3. PGAN 6 Tahun untuk ex kelas VI.


Tahun ajaran 1979-1980 adalah sebagai periode terakhir dari PGAN 6 Tahun Putri Yogyakarta, karena sejak bulan Agustus 1979 Tk. MTs.N sudah diserahkan terimakan kepada Kepala MTsN Bapak Iskandar diangkat dengan SK Kakanwil Dep.Agama DIY Nomor : W.1/I.b/Pt/702/6a/1979, tanggal 16 Agustus 1979, sehingga MAN Yogyakarta II terdiri dari :

1. Kelas I : 3 lokal dengan 103 orang siswa,
2. Kelas II : 2 lokal dengan 87 orang siswa,
3. Kelas III : 4 lokal dengan 140 orang siswa (Status PGAN Puteri terakhir).

Dan sejak MAN Yogyakarta II Tahun 1979-1980 mulai menerima siswa putera-puteri untuk jurusan IPS. Tahun ajaran 1980-1981 kelas I, 5 lokal, terdiri dari 3 IPS dan 2 IPA, kelas II, 3 lokal dan kelas III, 2 lokal. Akhir tahun 1980-1981 Ujian kelas III MAN periode I : 100% - Lulus. Dan untuk Ujian kelas III periode II : 100%- Lulus. Dengan perkembangan yang pesat dan penambahan lokal kelas yang banyak maka sampai dengan periode sekarang tahun ajaran 2003/2004 maka seluruh siswa daya

tampungnya menjadi 684 siswa terdiri dari : Kelas I : 228 siswa, kelas II : 218 siswa, dan kelas III : 238 siswa.

Struktur Madrasah



Visi dan Misi

Membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan beramal.

1. Mewujudkan MAN YK II sebagai "The Real Islamic School"
2. Menciptakan kondisi yang dinamis untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki siswa (potensi heard, heart, hand)
3. Menumbuhkan iklim gemar membaca dan cinta ilmu
4. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing
5. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan.
6. Memberi penghargaan terhadap prestasi.
7. Menumbuhkan budaya berlomba-lomba dalam kebaikan (Fastabiqul Khairat)

8. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa "life skill"
9. Menerapkan manajemen yang demokratis dan partisipatif.

Lampiran iv:

QUESTIONER

1. Pada pemilu yang dilaksanakan pada bulan september lalu apakah anda ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut (menggunakan hak pilih)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. termotivasi dan berkeinginan untuk menjadi wakil rakyat sebagai kepala daerah di masa yang akan datang.
2. Bentuk partisipasi apa sajakah yang anda ikuti?
 - a. hanya mengikuti pemilihan langsung (ikut dalam pemungutan suara).
 - b. mengikuti kampanye.
 - c. mengikuti keduanya
3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari partisipasi politik yang anda ikuti?
 - a. lebih memahami peranan sebagai masyarakat yang mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah.
 - b. tidak ada pengaruh apa-apa.
 4. Dari manakah anda memperoleh informasi tentang Pemilihan kepala daerah yang telah lalu?
 - a. masyarakat sekitar
 - b. sekolah
 - c. orang tua
 - d. pejabat pemerintah yang melakukan sosialisasi pilkada
 5. Pada saat melakukan pemilu, no urut pasangan calon berapakah yang anda pilih?
 - a. pertama (M. Zuhri Hidayat dan Aulia Reza)
 - b. kedua (Ahmad Hanafi Rais dan Tri Harjun)
 - c. ketiga (Haryadi Suyuti dan Imam Priyono)
 6. Apa alasan anda memilihnya?

7. Adakah pengaruh bagi anda dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dengan pemahaman kalian tentang politik dan pemerintahan?
- ada
 - tidak
8. Apakah disekolah anda ada mata pelajaran fiqh?
- ada
 - Tidak
9. Fiqh apa sajakah yang anda ketahui?
- ushul fiqh
 - fiqh muamallah
 - fiqh munakahat
 - fiqh siyasah
10. Adakah pelajaran yang mengajarkan tentang fiqh siyasah?
- ada
 - Tidak
11. berapa kali waktu penyampaian pelajarannya dalam seminggu?
- seminggu sekali
 - seminggu dua kali
 - seminggu tiga kali
 - seminggu lebih dari tiga kali
12. Dalam mata pelajaran fiqh siyasah, materi yang dipelajari tentang apa saja?
- kepemimpinan dan cara memilihnya
 - tata pemerintahan
 - hak dan kewajiban umat sebagai masyarakat
 - hukum dalam menjalankan pemerintahan
13. Menurut anda bagaimana hukum melakukan pemilihan umum dalam pemilihan kepemimpinan?
- boleh
 - haram
 - sunah
 - wajib
14. Jika kalian tidak berpartisipasi dalam pemilu, apa alasan kalian tidak mengikutinya?



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 027-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005, mempunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Mengingat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Dihapus.”

2. Pasal 6 huruf e diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.”

3. Pasal 33....

3. Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

“Pasal 33

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
 - (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
 - (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
 - (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini.
4. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Penjelasan Pasal 36 ayat (2) berbunyi cukup jelas.
 5. Pasal 38 ayat (2) huruf f, diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

- (1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. memiliki



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;
 - b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - d. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - e. surat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- f. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- j. daftar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- j. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- k. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- m. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
- p. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
- q. pas foto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.”
6. Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf e dan huruf f diubah sebagaimana dalam penjelasan.
7. Pasal 64 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 64

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.”
8. Penjelasan Pasal 70 ayat (3) diubah sebagaimana dalam penjelasan.
9. Pasal 78 ayat (1) diubah, sehingga pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.”
1. Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda.
 - (3) Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KPUD Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.
 - (4) Penundaan sebagaimana tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD provinsi melalui pimpinan DPRD Provinsi.
 - (5) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atau usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.”
 10. Lampiran III Model B6-KWK diubah sebagaimana dalam lampiran.
 11. Lampiran III ditambah Model B 6 A – KWK sebagaimana dalam lampiran.
 12. Lampiran III Model BB6-KWK diubah, sebagaimana dalam lampiran.
 13. Lampiran III Model BB7-KWK diubah, sebagaimana dalam lampiran.

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2005
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
Selaku
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,
ttd
Sugiri, SH



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam beberapa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, Pasal 79 ayat (3) huruf b, dan Pasal 110 ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- (2) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- (3) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (4) Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPUD dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dari DPRD kepada KPUD."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, Pasal 79 ayat (3) huruf b, dan Pasal 110 ayat (3).

Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pada saat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah, wajib menyerahkan antara lain surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b menyatakan pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, Pasal 110 ayat (3) menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, sedangkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran.

Sementara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 Nopember 2006, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menjadi berbunyi: "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik".

Dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 masih harus disesuaikan dengan Pasal 79 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan harus cuti, sementara Peraturan Pemerintah (setelah Putusan Mahkamah Agung) menyatakan wajib mengundurkan diri.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan pejabat negara, sehingga apabila menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maka ketika melaksanakan kampanye harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai undang-undang yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengunduran diri sebagai Anggota KPUD, dibuktikan dengan surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4719



KPU KOTA YOGYAKARTA

Jl. Magelang nomor 41 Yogyakarta

Telp : (0274) 556915, 558015 Fax : (0274) 556916

DATA PARTISIPASI PEMILIH DI TIAP KECAMATAN PEMILUKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
1	MANTRIJERON	27.437	18.208	9.229
2	KRATON	18.094	11.598	6.496
3	MERGANGSAN	25.076	16.429	8.647
4	PAKUALAMAN	8.789	5.636	3.153
5	GONDONANAN	12.543	8.070	4.473
6	NGAMPILAN	14.645	9.454	5.191
7	WIROBRAJAN	21.227	13.940	7.287
8	GEDONGTENGEN	16.571	10.769	5.802
9	JETIS	22.335	13.726	8.609
10	TEGALREJO	29.412	18.696	10.716
11	DANUREJAN	17.572	11.270	6.302
12	GONDOKUSUMAN	35.295	20.588	14.707
13	UMBULHARJO	50.072	32.858	17.214
14	KOTAGEDE	23.804	16.890	6.914
JUMLAH TOTAL		322.872	208.132	114.740

**KPU KOTA YOGYAKARTA**


Jl. Magelang nomor 41 Yogyakarta

Telp : (0274) 556915, 558015 Fax : (0274) 556916

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILUKADA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2011**

KECAMATAN	KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		PEMILUKADA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML TPS
MANTRIJERON	GEDONGKIWO	5.142	5.449	28
	SURYODININGRATAN	4.245	4.396	22
	MANTRIJERON	3.973	4.232	22
SUB TOTAL		13.360	14.077	72
KRATON	PATEHAN	2.532	2.657	13
	PANEMBAHAN	3.516	3.919	20
	KADIPATEN	2.616	2.854	15
SUB TOTAL		8.664	9.430	48
MERGANGSAN	KEPARAKAN	3.819	4.079	20
	WIROGUNAN	4.400	4.673	25
	BRONTOKUSUMAN	3.863	4.242	22
SUB TOTAL		12.082	12.994	67
DAERAH PEMILIHAN KOTA YOGYAKARTA 1		34.106	36.501	187
PAKUALAMAN	PURWOKINANTI	2.417	2.725	13
	GUNUNGKETUR	1.733	1.914	11
SUB TOTAL		4.150	4.639	24
GONDOMANAN	NGUPASAN	2.471	2.633	13
	PRAWIRODIRJAN	3.614	3.825	19
SUB TOTAL		6.085	6.458	32
NGAMPILAN	NGAMPILAN	3.855	4.364	21
	NOTOPRAJAN	3.095	3.331	15
SUB TOTAL		6.950	7.695	36
WIROBRAJAN	PAKUNCEN	3.891	4.124	19
	WIROBRAJAN	3.603	3.819	17
	PATANGPULUHAN	2.830	2.960	17
SUB TOTAL		10.324	10.903	53
DAERAH PEMILIHAN KOTA YOGYAKARTA 2		27.509	29.695	145
GEDONGTENGEN	SOSROMENDURAN	3.264	3.402	17
	PRINGGOKUSUMAN	4.762	5.143	30
SUB TOTAL		8.026	8.545	47
JETIS	BUMIJO	3.846	4.042	20
	COKRODININGRATAN	3.720	3.877	20
	GOWONGAN	3.338	3.512	18
SUB TOTAL		10.904	11.431	58
TEGALREJO	KRICAk	5.010	5.171	25
	KARANGWARU	3.771	3.989	19
	TEGALREJO	3.873	3.988	19
	BENER	1.732	1.878	9
SUB TOTAL		14.386	15.026	72
DAERAH PEMILIHAN KOTA YOGYAKARTA 3		33.316	35.002	177
DANUREJAN	SURYATMAJAN	2.017	2.093	11
	TEGALPANGGUNG	3.629	3.700	22
	BAUSASRAN	3.011	3.122	18
SUB TOTAL		8.657	8.915	51
GONDOKUSUMAN	DEMANGAN	3.654	3.698	18
	KOTABARU	1.542	1.340	6
	KLITREN	3.706	3.983	20
	BACIRO	4.758	5.102	26
	TERBAN	3.577	3.935	19
SUB TOTAL		17.237	18.058	89
DAERAH PEMILIHAN KOTA YOGYAKARTA 4		25.894	26.973	140
UMBULHARJO	SEMAKI	2.052	2.152	11
	MUJA MUJU	3.831	3.976	21
	TAHUNAN	3.349	3.389	18
	WARUNGBOTO	3.434	3.540	19
	PANDEYAN	4.262	4.444	22
	SOROSUTAN	5.140	5.420	25
	GIWANGAN	2.484	2.599	14
SUB TOTAL		24.552	25.520	130
KOTAGEDE	REJOWINANGUN	4.199	4.333	20
	PRENGGAN	3.959	4.279	20
	PURBAYAN	3.390	3.644	19
SUB TOTAL		11.548	12.256	59
DAERAH PEMILIHAN KOTA YOGYAKARTA 5		36.100	37.776	189
JUMLAH TOTAL		156.925	165.947	838

Pilpres I 2004	79,08%	20,92%
Pilpres II 2004	75,61%	24,39%
Pilkada 2006	53,32%	46,68%
Pileg 2009	66,54%	33,46%
Pilpres 2009	69,21%	31,34%
Pemilukada 2011	64,46%	35,54%











KPU KOTA YOGYAKARTA


Jl. Magelang nomor 41 Yogyakarta


Telp : (0274) 556915, 558015 Fax : (0274) 556916

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILUKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011

NO	PASANGAN CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	<div style="text-align: center;">1</div>   <p>Muhammad Zuhrif Hudaya Calon Walikota</p> <p>Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum Calon Wakil Walikota</p>	19.557	9,7 %
2	<div style="text-align: center;">2</div>   <p>Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP Calon Walikota</p> <p>Ir. Tri Harjun Ismaji, M.Sc Calon Wakil Walikota</p>	84.122	41,9 %
3	<div style="text-align: center;">3</div>   <p>Drs. H. Haryadi Suyuti Calon Walikota</p> <p>Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si Calon Wakil Walikota</p>	97.047	48,3 %
JUMLAH		200.726	100,0 %

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILUKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011





- MUHAMMAD ZUHRIF HUDA - Drs. AULIA REZA BASTIAN, M.Hum
- AHMAD HANAFI RAIS, SIP.,MPP - Ir. TRI HARJUN ISMAJI, M.Sc
- Drs. HARYADI SUYUTI - IMAM PRIYONO D PUTRANTO, SE.,M.Si

CURICULUM VITAE

Nama : Laelah Kodariah

Tempat/Tgl Lahir : Majalengka 10 Desember 1990

Alamat Asal : Jln Ki Bagus Rangin, Blok Selasa Rt/Rw 15/08
No 15 Jatitujuh Majalengka JAWA BARAT

Alamat Yogya : Kost Fitria, Jl Timoho, Gendeng GK IV 984 Yogyakarta

Alamat e-mail : Laila_Zaa@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan : SDN II Jatitujuh tahun 1996-2002

MTsN I Jatitujuh tahun 2002-2005

SMAN I Jatitujuh tahun 2005-2008

S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa
UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta tahun 2008-2012.